



**PUTUSAN**

**NOMOR: 36/G/2021/PTUN.BNA**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara:

**TRISNAWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan mengurus Rumah

Tangga, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Dusun Sejati,  
Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri Kota  
Subullussalam,

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. EDI SIPAYUNG, S.H.
2. EDISON P. SIREGAR, S.H.
3. FARID FATURRAHMAN, S.H.
4. DIAN HARDIAN SILALAH, S.H, M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Advokat “EDI SIPAYUNG,S.H&ASSOCIATES” Beralamat  
diJalan. Jend. A. Yani Nomor. 112, Kel. Kesawan, Kec. Medan  
Barat- Kota Medan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6  
September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

**Melawan**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL,**

berkedudukan di Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Pulo Sarok Singkil, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 47/SKK/11.10-600/X/2021 tanggal 05 Oktober 2021, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : AKHYAR SIRAJUDDIN, S.T.,S.H.  
NIP : 19810521 200604 1 004  
Jabatan : Penata Pertanahan Mudapada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
2. Nama : UMARANI AZKHA, S.H.  
NIP : 19920920 201801 1 001  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
3. Nama : SEPTIAMAULI JODA, S.H.  
NIP : 19930901 201903 2 005  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh
4. Nama : M. TRIO HARYONO, S.H.  
NIP : 19921008 201903 1 002  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
5. Nama : MASDI BERUTU, S.H.,  
Jabatan : Pengelola Aplikasi pada Kantor Perwakilan Kota Subulussalam
6. Nama : TEUKU ROMY SYAHPUTRA, S.I.Kom.  
Jabatan : Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh

Halaman 2 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil dan PPNPN Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil serta Kantor Perwakilan Kota Subulussalam, semuanya memilih beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil di Jalan Syech Hamzah Fansuri, Desa Pulo Sarok Singkil;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

dan

**H. MUHAMMAD YUSUF BERANJAK**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Teuku Umar Dusu n Setia, Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

**INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/Pen-Dis/2021/Ptun.Bna, Tanggal 23 September 2021, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-MH/2021/PTUN.BNA, Tanggal 23 September 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 23 September 2021, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-PP/2021/PTUN.BNA, Tanggal 23 September 2021, tentang Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 3 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 36/PEN-HS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 27 Oktober 2021, tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 36/PEN/2021/PTUN.BNA tanggal 7 Januari 2022 tentang Penetapan Jadwal Sidang;
7. Surat Penunjukan Kembali Panitera Pengganti Nomor 36/PEN-PPJS/2021/PTUN.BNA, Tanggal 18 Januari 2022
8. Telah membaca Putusan Sela Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA tanggal 11 November 2021;
9. Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi yang diajukan dalam Persidangan;
10. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 22 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 September 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* dengan Register Perkara Nomor: 36/G/2021/PTUN.BNA, dan telah diperbaiki secara formal dan dinyatakan lengkap pada pemeriksaan persiapan tanggal 27 Oktober 2021, serta telah diunggah oleh Penggugat melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 4 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

#### **A. OBJEK GUGATAN**

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini, yaitu adalah :

***“Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31***

*Halaman 4 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012,  
Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar  
atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh  
Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa  
Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam,  
Provinsi Aceh.*

## B. KEWENANGAN

1. Berdasarkan pasal 47 Undang-undang No. 5 tahun 1986 menyebutkan: **“Pengadilan Tata Usaha Negara Berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”**. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan : **“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara seseorang dengan Badan Hukum Perdata dengan BADAN atau PEJABAT TATA USAHA NEGARA, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA, termasuk Sengketa kepegawaian berdasarka peraturan Perundang-undangan yang berlaku”**. Dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang NO.51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

**“Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang**

Halaman 5 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat Konkret, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum Tata Usaha Negara Bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”.

2. Bahwa berdasarkan aturan hukum diatas, jelas dan nyata Pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang menerima, memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individu dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.
3. Bahwa segala unsur-unsur yang dinyatakan dalam aturan hukum diatas telah dipenuhi oleh Tergugat dalam perkara *aquo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah **BADAN atau PEJABAT TATA USAHA NEGARA yang menjalankan** urusan pemerintahan menerbitkan/mengeluarkan **Objek Gugatan** berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yakni **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil**.
4. Bahwa Tergugat dalam perkara *aqou* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.51 Tahun 2009, yakni Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tergugat adalah merupakan Pejabat Negara yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas Tanah (Objek Gugatan) berdasarkan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No.5 Tahun 1960 Tentang Undang-undang Pokok Agraria jo bagian keempat, Penerbitan Sertifikat, Pasal 5, Pasal 6, ayat 1 dan Pasal 31 ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Agraria No.1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberi Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu Kepada Kepala Kantor Pertanahan.

5. Bahwa Tergugat adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara Yang berwenang menerbitkan **Objek Gugatan** Tata Usaha Negara dan karenanya yang menjadi Tergugat dalam perkara *aquo*, dengan demikian Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud didalam Undang-undang No.51 Tahun 2009 dan karenanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil telah memenuhi unsur-unsur Pejabat Tata Usaha Negara sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai Tergugat dalam Penerbitan **Objek Gugatan**.
6. Bahwa, Objek Gugatan yakni Sertifikat *a quo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dengan Pasal 1 Ayat (3) UU No.5 tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 Jo UU No. 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
7. Bahwa sehubungan objek gugatan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara maka sesuai Pasal 47. UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. maka Pengadilan Tata Usaha Negara **berwenang untuk mengadili Perkara ini**.
8. Bahwa berdasarkan bab II Kewenangan, Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 menyatakan :

Halaman 7 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh upaya administrasi”, dan Pasal 75 Ayat 2 huruf a Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, yang menyatakan :

“(1) Upaya Hukum Administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 terdiri atas : a. Keberatan dan b. Banding”

Jelas dan nyata Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara setelah pihak yang di rugikan akibat terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara menempuh Upaya Hukum Administrasi.

9. Bahwa setelah Sertifikat A *quo* (objek Gugatan) diketahui oleh Penggugat kemudian telah mengajukan keberatan karena diterbitkan diatas tanah milik Penggugat yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik yang sah yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil tertanggal 13 Juli 2021 ;
10. Bahwa hingga Gugatan ini diajukan, surat keberatan tersebut tidak ditanggapi atau belum ada tanggapan maupun balasannya, dan dengan sikap diam dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, maka sesuai dengan UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 ayat (2), Jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Gugatan ini diajukan.

#### **C. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN.**

1. Bahwa Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo UU No.51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

Halaman 8 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Bahwa Penggugat mengetahui Objek Gugatan pada tanggal 12 Juli 2021 sewaktu sidang persidangan dalam perkara No. 16/G/2021/PTU-BNA, dimana Kuasa Tergugat menyatakan bahwa diatas Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam A/n Awaluddin milik Penggugat telah terbit objek Gugatan, Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 telah mengajukan permohonan keberatan sebagai upaya hukum administratif agar Tergugat melakukan pencabutan terhadap Objek Gugatan.
3. Bahwa, oleh karena Penggugat telah berupaya melakukan Upaya hukum Administratif dengan mengajukan Surat Keberatan karena terbitnya objek Gugatan yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 13 Juli 2021 yang diterima pada tanggal 13 Juli 2021 oleh Pegawai Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Atas Nama DIAN WULANDARI akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat bersikap diam dan tidak menanggapi surat keberatan Penggugat tersebut, maka sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 Ayat (2), jo Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, Gugatan ini diajukan setelah terlewatnya 10 hari kerja, terhitung sejak diterimanya surat keberatan. Dengan demikian sikap diam Tergugat karena tidak menanggapi surat keberatan yang diajukan Penggugat telah bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan melanggar Azas – azas Umum Pemerintahan yang baik sebagai Azas Hukum yang mengikat yaitu Azas kecermatan berdasarkan Undang-undang No. 30 tahun 2014, Pasal 10 bagian ketiga Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) Tentang Administrasi Pemerintah.

4. Pada Tanggal 12 Juli 2021 sewaktu sidang persiapan dalam perkara No. 16/G/2021/PTU-BNA, dimana Kuasa Tergugat menyatakan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dengan terbitnya sertifikat tersebut Penggugat merasa di rugikan karena Objek Perkara tersebut diterbitkan diatas Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam, 21 Desember 1983, seluas 18.781 M<sup>2</sup> A/n Awalluddin (milik Penggugat).
5. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota

Halaman 10 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



Subulussalam, Provinsi Aceh. yang di terbitkan diatas Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam, 21 Desember 1983, seluas 18.781 M<sup>2</sup> A/n Awaluddin yang terletak di sebagian tanah Penggugat yang letaknya terdapat dibagian Timur tanah Penggugat yang berbatasan dengan Jalan Pemuda.

6. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Objek Gugatan pada tanggal 22 September 2021, maka oleh karenanya tenggang waktu pengajuan Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu dibenarkan dalam Undang-Undang sesuai dengan pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 Jo UU No.9 tahun 2004 Jo UU No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

#### **D. KEPENTINGAN PENGGUGAT**

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan kedua Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :  
**“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan tanpa atau disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”.**
2. Bahwa berdasarkan aturan hukum di atas, keabsahan kedudukan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Diajukan oleh Orang atau badan Hukum Perdata.
  - b. Yang memiliki hubungan hukum dengan keputusan Tata Usaha Negara yang Digugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat.
3. Bahwa, Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Singkil, Kecamatan Simpang Kiri, Desa Subulussalam, sekarang Desa Subulussalam Selatan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subulussalam yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 1983, atas nama AWALUDDIN seluas 18.781 M<sup>2</sup>, asal persil Konversi Penegasan hak milik atas tanah (milik Adat), berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, Tanggal 5 Desember 1983, No. 216/HM/DA/P3HT/1983, ganti rugi/uang wajib Rp.38.100 (Tiga puluh delapan ribu seratus rupiah), Sts tgl 21 Desember 1983 Nomor 186. dengan uraian batas :
- Utara : Jalan Negara.
  - Timur : tanah Nasrullah/Tanah K. Daud.
  - Selatan : Hutan Muda (Belukar).
  - Barat : Raja Ulasi/Hutan Muda (Belukar).
4. Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan yang kedudukannya selaku salah satu ahli waris dari H. Awaluddin sebagai yang berhak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam, 21 Desember 1983, seluas 18.781 M<sup>2</sup> A/n Awalluddin.
5. Pada Tanggal 12 Juli 2021 sewaktu sidang persiapan dalam perkara No. 16/G/2021/PTU-BNA, dimana Kuasa Tergugat menyatakan bahwa diatas tanah milik Penggugat telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H.

Halaman 12 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh. Dengan terbitnya sertifikat tersebut Penggugat merasa di rugikan karena Objek Perkara tersebut diterbitkan diatas Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam, 21 Desember 1983, seluas 18.781 M<sup>2</sup> A/n Awalluddin (milik Penggugat).

6. Bahwa atas terbitnya Objek Gugatan, Penggugat keberatan dan merasa kepentingannya dirugikan sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana ternyata Objek Gugatan diterbitkan di atas tanah milik Penggugat.
7. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 tersebut di atas, maka batasan Orang/Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan hukum atau kedudukan Hukum (legal standing) untuk secara sah menurut Undang-undang dapat mengajukan gugatan kepengadilan Tata Usaha Negara adalah **Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata Usaha Negara.**

#### **E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa, Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subulussalam yang dikeluarkan pada Tanggal 21 Desember 1983, atas nama AWALUDDIN seluas 18.781 M<sup>2</sup>, yang terletak di Provinsi Aceh, Kota Subulussalam (dahulu Kabupaten.Aceh Singkil) Kecamatan Simpang kiri, Desa Subulussalam Selatan d/h Desa Subulussalam, berdasarkan

Halaman 13 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konversi penegasan hak milik Atas Tanah ( milik Adat) dan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewah Aceh, Tanggal 5 Desember 1983, No. 216/HM/DA/P3HT/1983 dengan ganti rugi sebesar Rp.38.100 (Tiga puluh delapan ribu seratus rupiah ), Sts tanggal 21 Desember 1983 No. 186.

2. Bahwa pada awalnya Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 12 Juli 2021 sewaktu sidang persiapan dalam perkara No. 16/G/2021/PTU-BNA, mengetahui karena mendengar dari Kuasa Tergugat yang menyatakan bahwa diatas Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam, 21 Desember 1983, seluas 18.781 M<sup>2</sup> A/n Awalluddin milik Penggugat telah diterbitkan Objek Gugatan Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.
3. Bahwa H. Awaluddin dengan H. Muhamamad yusuf Beranjak pernah berperkara di Pengadilan Negeri Singkil dengan perkara No. 03/Pdt.G/2003/PN-SKL. Dengan objek perkara tanah yang ukurannya 181 M x 64,7M. yang berada dan merupakan sebagian dari tanah milik H. Awaluddin dengan Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam, 21 Desember 1983, seluas 18.781 M<sup>2</sup> A/n Awalluddin. Adapun Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa

Halaman 14 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam,  
Provinsi Aceh.

4. Bahwa setelah putusan tersebut diatas berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat selaku Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang berwenang telah menerbitkan **Objek Gugatan** tanpa terlebih dahulu adanya pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 1/ Kampung Subullussalam, 21 Desember 1983, seluas 18.781 M<sup>2</sup> A/n Awalluddin yang masih sah secara hukum, dengan terbitnya Objek Gugatan yang diterbitkan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh maka tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan.
5. Bahwa, dengan terbitnya sertifikat *a quo* (ic: Objek Sengketa) yang letaknya diatas tanah milik Penggugat telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : " Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 15 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

Maka atas dasar hukum tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Sertifikat a quo (ic: Objek Gugatan) di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

6. Bahwa, Sertifikat a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah cacat Hukum Administrasi dalam penerbitannya sebagaimana dimaksud Pasal 106 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, jo Pasal 15 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
7. Bahwa cacat Hukum Administrasi dalam penerbitan menurut Pasal 106 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelola Adalah Sebagai Berikut :

## Pasal 107

"Cacat Hukum Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan Prosedur
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
- c. Kesalahan Subjek Hak
- d. Kesalahan Objek hak
- e. Kesalahan jenis Hak
- f. Kesalahan Perhitungan luas

Halaman 16 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Terdapat tumpang tindih Hak Atas Tanah
- h. Data Yuridis atau Data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat Hukum administrative.
- 8.** Bahwa cacat Hukum Administrasi terhadap Sertifikat *A quo* dapat kami jabarkan sebagai berikut:
- 8.a. Bahwa, terdapat tumpang tindih terhadap alas hak atas tanah dalam tanah yang sama letaknya.
- Bahwa pada kenyataannya di atas tanah Penggugat telah muncul Sertifikat baru yaitu Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, berbeda luas dan nama-nama batas tanah serta nama pemegang hak juga berbeda yaitu bernama H. Muhammad Yusuf Beranjak, maka sudah menjadi fakta dan bukti telah terjadi tumpang tindih alas hak atas Tanah.
  - Bahwa diatas Objek Hak yang sama terdapat Hak atas Tanah milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak milik No.1/Kampung Subulussalam yang dikerluarkan Tanggal 21 Desember 1983, atas nama Awalluddin yang diterbitkan berdasarkan Konversi penegasan Hak milik atas Tanah ( Milik Adat ) serta Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Istimewah Aceh, 5 Desember 1983 dengan No. 216 / HM / DA / P3HT / 1983, dengan dasar ganti rugi sebesar Rp.38.100 ( Tiga puluh delapan ribu seratus rupiah).



8.b. Bahwa tidak pernah melakukan Penelitian data Yuridis dan data fisik.

- Bahwa, mengacu pada peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997, tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.1 Tahun 2011, tentang pelimpahan kewenangan pemberian dan pembatalan keputusan pemberian Hak atas tanah Tertentu ; Jo Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 1992 tentang susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah sebagai mana telah diganti dengan peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional, No.7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah, bahwa Kepala Kantor Pertanahan Nasional bertindak sebagai Ketua merangkap anggota Panitia A, maka sesuai dengan pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2007, tentang Panitia Pemeriksaan tanah A, yang selanjutnya disebut (Panitia A) adalah Panitia yang bertugas melaksanakan pemeriksaan Penelitian dan pengkajian data Fisik dan data Yuridis baik dilapangan maupun dikantor untuk mendapatkan kebenaran secara Formal atas data Fisik dan data Yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, Hak milik, namun pada kenyataannya Tergugat tidak cermat menjalankan tugasnya sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melanggar asas kecermatan yaitu sesuatu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada Informasi dan Dokumen yang lengkap dan akurat yang

Halaman 18 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tidakan tersebut ditetapkan.

- Bahwa sebagai akibat ketidak cermatan dalam Pemeriksaan, meneliti dan mengkaji data Fisik dan data Yuridis baik dilapangan maupun dikantor maka telah terjadi ketidak sesuaian antara data fisik dengan data Yuridis yaitu kesalahan dalam hal tumpang tindih Objek Hak (ic. Objek gugatan) hal ini merupakan Bukti kuat dan nyata tidak dilakukannya Penelitian data Yuridis secara cermat dan Siknifikan terhadap penerbitan atas objek sengketa, hal mana kesalahan tersebut dapat di buktikan berdasarkan Dokumen yang bersifat Yuridis, yakni tidak dilakukannya pemeriksaan fisik secara faktual hal tersebut telah melanggar peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Paragraf 1, mengenai Pengukuran dan pemetaan, Pasal 14 ayat (2) huruf B, Jo pasal 21 dan Pasal 22 PMNA No.9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak pengolahan yang menyatakan bahwa kegiatan pengukuran dan Pemetaan untuk keperluan pengolahan data fisik di antaranya adalah penetapan batas bidang – bidang tanah yang diakukan dengan cara pemeriksaan fisik tanah. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil ( ic : Tergugat ) sesaui dengan Pasal 26, peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.7 Tahun 2007 tentang Panitia pemeriksaan tanah adalah **Petugas Konstataasi** dan berdasarkan Pasal 27 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.7 Tahun 2007 tentang panitia pemeriksaan Tanah, **Petugas Konstataasi** bertugas untuk mengadakan Pemeriksaan dan peninjauan fisik atas tanah yang

Halaman 19 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon mengenai keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan kepentingan lainnya, membuat laporan hasil peninjauan dan memberikan pertimbangan dan pendapat yang dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah ( **Konstatering Rapport** ) dan Pasal 31 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan tanah menyatakan **Petugas Konstataasi bertanggung jawab secara Yuridis** administrasi atas isi dari risalah pemeriksaan tanah ( **Konstatering Rapport** ).

- Bahwa bila dilihat dan diteliti secara cermat letak posisi tanah Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, dan tanah milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1, Desa / Kampung Subulussalam Atas Nama Awaluddin tanggal 21 Desember 1983, terletak di Kampung Subulussalam, hal ini jelas letak tanah milik H. Muhammad Yusuf Beranjak dengan Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota

Halaman 20 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subulussalam, Provinsi Aceh, persis berada di atas tanah milik Penggugat atas nama Awaluddin yang telah memiliki SHM.

- Bahwa dari uraian diatas sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab berdasarkan tata aturan Perundang – undangan tentang pertanahan yang berlaku, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab atas kesalahan dalam menyajikan data fisik dan data Yuridis yang tidak benar.

8.c. Objek Sengketa diterbitkan bertentangan dengan Pasal 26, Pasal 27, Dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No : 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah di tegaskan bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan Maka **harus Terlebih Dahulu dilakukan Pengumuman** Mengenai Data Yuridis dan data Fisik Tanah Yang memuat luas, letak dan batas-batas tanah dan pemegang hak. Pengumuman di lakukan selama 30 hari untuk Pendaftaran Tanah secara sistematis dan selama 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadik dan di lakukan di Kantor Desa setempat dan Media Masa. Kemudian setelah Pengumuman berakhir dilakukan pengesahan mengenai data Yuridis dan data Fisik yang diumumkan.
- Bahwa Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu dilakukan pengumuman selama 60 hari di Kantor Kepala Desa setempat (ic: di Kantor Desa Subullusalam dahulu Dan sekarang Kantor Desa Subullusallam Selatan) dan di Media Masa yang memuat mengenai data fisik dan data yuridis termasuk di dalamnya luas, letak dan batas-batas areal yang diuraikan dalam surat ukur atau Peta Bidang Tanah.

Halaman 21 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terbitnya Objek Gugatan tanpa melalui Pengumuman, maka Penggugat tidak mengetahui terbitnya Objek Gugatan sehingga tidak dapat mengajukan keberatan atau bantahan, hal mana sangat jelas merugikan bagi Penggugat dan juga telah bertentangan dengan pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Azas Kepastian Hukum, Kecermatan Azas Proporsionalitas serta Azas Keterbukaan dan Permainan Layak (Fair Play), Sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 30/G/TUN/1998-PTUN-Smg Yang Menegaskan :

**“Bahwa Pejabat Tata Usaha Negara Melanggar Azas Permainan Yang Layak (Fair Play) dengan Indikator, Bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) sejak awal tidak melaksanakan Prosedur penerbitan Sertifikat dengan jeli, serta tidak menerbitkan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat khususnya yang keberatan dengan terbitnya Sertifikat di maksud (Keterbukaan)”.**

Dan Azas Keterbukaan, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 103 K/TUN/2010, yang menegaskan :

**“Berdasarkan Azas Keterbukaan, Pemerintah atau Pejabat Tata Usaha Negara Wajib memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menggunakan haknya menyampaikan tanggapan ataupun penilaian”.**

9. Bahwa terhadap cacat hukum administrasi, sebagai mana dimaksud Pasal 107 maka sesuai dengan pasal 104 ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (1) PMNA No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan Hak atas tanah Negara dan Hak pengelolaan, terhadap

Halaman 22 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat *a quo* dapat dimintakan pembatalannya oleh pemohon yang berkepentingan yakni **Penggugat**.

10. Bahwa terhadap cacat hukum Administrasi, sesuai dengan Pasal 104 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (1) serta Pasal 111 Ayat (2) PMNA No.9 Tahun 1999, tentang tata cara pemberian Hak dan pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak pengelolaan, sangatlah beralasan secara Hukum bagi Penggugat untuk memohon dan meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **Batal atau tidak Sah Sertifikat a quo**, yang diterbitkan oleh Tergugat serta memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil untuk **mencabut Objek Gugatan**.

11. Bahwa dari uraian pada Posita tersebut diatas, maka dapat diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan dan mempunyai kepentingan hukum dan kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo* Perkara;
- Bahwa Gugatan *a quo* perkara diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili Gugatan *a quo* perkara ;
- Bahwa Objek Gugatan diterbitkan melanggar azas kepastian Hukum dan Azas kecermatan, serta Azas Clear and Clean, yang merupakan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik, karena Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan diatas tanah yang telah mempunyai hak atas tanah yaitu Sertifikat Hak Milik No.1/ Kampung Subulussalam Tahun 1983, Atas nama H.Awaluddin Seluas 18.781 M2.



- Bahwa Objek Gugatan mengandung cacat Juridis dari segi prosedural maupun dari substansi materialnya, sehingga **cacat hukum administrasi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 Jo Pasal 106 Jo Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

## E. PETITUM / TUNTUTAN

Bahwa, berkenaan dengan hal –hal yang telah dikemukakan diatas, maka sangat beralasan menurut Hukum, Penggugat untuk memohon kepada yang Terhormat yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* berkenaan mengambil Keputusan dan sekaligus menetapkan dengan Amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Objek Gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama :, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh atas nama H. Muhammad Yusuf Beranjak.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Gugatan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama :, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh atas nama H. Muhammad Yusuf Beranjak..

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Apabila yang terhormat yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex A quo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Surat Jawabannya tertanggal 18 November 2021, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada persidangan secara elektronik tanggal 18 November 2021, yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatanPenggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
- Objek Sengketa sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 223 tanggal 31 Desember 2012 dengan Surat Ukur Nomor 60/S.Salam Selatan/2012 tanggal 31 Desember 2012 atas nama H. Muhammad Yusuf Beranjak (Tergugat II Intervensi) atas tanah seluas 2.518 m2 yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh;

## I. DALAM EKSEPSI

1. Setelah membaca keseluruhan gugatan, khususnya yang dimaksud pada bagian D. Kepentingan Penggugat (*vide* hlm. 7 & 8 Gugatan),dapat diketahui bahwa Penggugat membangun opini eksistensi *legal standing*-nya berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tanggal 21 Desember 1983atas nama Awaluddin / orang tua Penggugat (SHM 1/1983);

Halaman 25 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat mengklaim bahwa telah terjadi tumpang tindih antara Objek Sengketa dengan SHM 1/1983 tersebut. Klaim tumpang tindih (*overlapping*) sertifikat hak atas tanah ini adalah alasan mengapa Penggugat memintakan pembatalan Objek Sengketa via PTUN Banda Aceh;
3. Padahal berdasarkan data yang ada pada Tergugat, tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) antara Objek Sengketa dengan SHM 1/1983 tersebut. Bahkan bidang tanah yang dimaksud masing-masing sertifikat hak atas tanah tersebut tidak saling berbatasan;
4. Salah satu asas umum pembuktian adalah *actori incumbit probatio*, siapa yang mendalilkan “eksistensi” suatu hal, maka ia yang harus membuktikan adanya hal tersebut. Berhubung Penggugat menyatakan “adanya” tumpang tindih, sedangkan Tergugat menyatakan “tidak ada” tumpang tindih, maka Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan “adanya” tumpang tindih antara Objek Sengketa dengan SHM 1/1983 tersebut;
5. Tergugat yakin dengan sepenuhnya bahwa hingga kiamat kurang dua hari pun Penggugat tidak akan pernah bisa membuktikan “adanya” tumpang tindih tersebut. Konsekuensinya, Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Objek Sengketa karena SHM 1/1983 yang dijadikan dasar opini *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* sama sekali tidak berhubungan, tidak tumpang tindih dan bahkan tidak berbatasan sama sekali dengan bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa;
6. Berdasarkan asas *point d’interest point d’action* yang dalam tataran norma diejawantah melalui ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 26 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





adanya kepentingan (*legal standing*) yang dirugikan merupakan dasar timbulnya hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

7. Ketiadaan tumpang tindih antara Objek Sengketa dan SHM 1/1983 memiliki konsekuensi logisiadanya kerugian Penggugat atas eksistensi Objek Sengketa. Berhubung Penggugat tidak mengalami kerugian atas eksistensi Objek Sengketa, maka Penggugat pun pada dasarnya tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas Objek Sengketa;
8. Bahwa selain itu, konstruksi opini *legal standing* yang dibangun Penggugat berdasarkan SHM 1/1983 merupakan sebuah ironi karena SHM 1/1983 tersebut sudah dinyatakan cacat hukum oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 03/Pdt.G/2003/PN-SKL;
9. Sebagai konsekuensi ketiadaan *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan pada Jawaban Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada awalnya luas bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa adalah 3.698 m<sup>2</sup>. Berhubung terjadi pengurangan luas sebesar 1.180 m<sup>2</sup> karena pemecahan sertifikat, maka luas bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa tersisa 2.518 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa merupakan sebagian kecil dari bidang tanah seluas 35.175 m<sup>2</sup> milik Tergugat II Intervensi yang terletak di Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri yang

Halaman 27 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/Sp. Kiri/VI/1990 antara Ramali Angkat selaku Penjual dan Tergugat II Intervensi selaku Pembeli yang dilakukan di hadapan PPAT Usman Arifin pada tanggal 23 Juni 1990;

4. Bahwa legalitas Akta Jual Beli Nomor 14/Sp. Kiri/VI/1990 tersebut telah diakui oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 03/Pdt.G/2003/PN-SKL sebagai **surat yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna** berhubung tergugat-tergugat (H. Awaluddin = pemegang hakSHM 1/1983) dalam perkara tersebut tidak membantahnya (*vide* hlm. 14 Putusan Nomor 03/Pdt.G/2003/PN-SKL);
5. Bahwa selain itu, Akta Jual Beli Nomor 14/Sp. Kiri/VI/1990 tersebut merupakan "*akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan*", salah satu alat bukti tertulis yang dapat digunakan untuk keperluan pendaftaran hak sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan huruf g ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/1997);
6. Berhubung dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas bidang tanah yang dimaksud dalam Objek Sengketa (Akta Jual Beli Nomor 14/Sp. Kiri/VI/1990) merupakan salah satu dasar kepemilikan yang sah menurut *law in abstracto* (PP 24/1997) dan kekuatan pembuktiannya telah diakui oleh *law in concreto* (Putusan Nomor 03/Pdt.G/2003/PN-SKL), maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam penerbitan Objek Sengketa;
7. Bahwa terkait tumpang tindih antara Objek Sengketa dan SHM 1/1983 yang diklaim oleh Penggugat (*vide* hlm. 11 Gugatan), berdasarkan data yang ada pada Tergugat, tidak ada tumpang tindih (*overlapping*) antara

Halaman 28 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Objek Sengketa dengan SHM 1/1983 tersebut. Bahkan bidang tanah yang dimaksud masing-masing sertifikat hak atas tanah tersebut tidak saling berbatasan;

8. Konsekuensi logis dari ketiadaan tumpang tindih antara Objek Sengketa dan SHM 1/1983 tersebut, maka klaim Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penelitian data yuridis dan data fisik sehingga menimbulkan tumpang tindih sertifikat hak atas tanah (*vide* hlm. 12 s.d 13 Gugatan) hanya menjadi tuduhan dan fitnah belaka;

9. Terkait tuduhan Penggugat bahwa Tergugat tidak melakukan pengumuman dalam penerbitan Objek Sengketa (*vide* hlm. 14 s.d 15 Gugatan), **Tergugat menanggapi sebagai berikut:** Penggugat harusnya lebih *fair* dalam memberikan penilaian. Dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah, tidak mungkin ada satu kepala kantor pertanahan pun di Republik ini yang berani menerbitkan sertifikat hak atas tanah tanpa terlebih dahulu melakukan pengumuman kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain, misalnya dalam penerbitan sertifikat hak pakai yang tanahnya adalah tanah negara. Penggugat harusnya lebih *fair*, artinya tidak boleh menyatakan “tidak ada” padahal sebenarnya “tidak tahu”. Sekalipun Penggugat menyatakan “tidak tahu”, pernyataan tersebut pun juga tidak masalah dari sudut “ada/tidaknya pengumuman” karena Penggugat tidak “makan dan tidur” di Kantor Desa, tetapi “makan dan tidur” di rumahnya. Oleh karena itu masih merupakan hal yang wajar apabila Penggugat “tidak tahu” ketika pengumuman dilakukan;

10. Terlepas dari bantahan-bantahan yang dikemukakan Tergugat pada Jawaban Dalam Pokok Perkara ini, seandainya pun ada kekeliruan dan/atau kekhilafan seberat *zarrah* yang dilakukan Tergugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Objek Sengketa, tetap saja Gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal Objek Sengketa sama sekali tidak layak untuk dikabulkan karena Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan Gugatan atas Objek Sengketa.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik Tanggal 11 November 2021 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA yang mengabulkan permohonan H. MUHAMMAD YUSUF BERANJAK untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *aquo* dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan untuk mengajukan Surat Jawabannya, namun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Surat Jawabannya melalui Aplikasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat II Intervensi tidak

Halaman 30 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 2 Desember 2021, yang diunggah melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Desember 2021, yang isinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, sehingga Majelis Hakim menganggap bahwa Pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pembandingnya dan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 14, sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Sertifikat Hak Milik No.1/Kampung Subulussalam tanggal 21 Desember 1983, yang diterbitkan oleh Bupati KDH TK.II Aceh Selatan Kepala Kantor Agraria Plh. Kepala Seksi Pendaftaran Tanah, atas tanah seluas 18.781 M2 an. Awaluddin (Sesuai dengan Asli);
2. Bukti P – 2 : Surat dari Trisnawati yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Aceh Sngkil tanggal 19 Juli 2021, Perihal mohon dilakukan Pencabutan Sertifikat Hak

Halaman 31 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik No.223/Subulussalam Selatan yang diterbitkan tanggal 31 Desember 2012 seluas  $\pm$  2.518 M2 an H.

Muhammad Yusuf Beranjak, (Sesuai dengan Asli);

3. Bukti P – 3 : Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. H. Awaluddin dan Hj. Siti Sarimah, tanggal 2 September 2020, (Sesuai dengan Asli);
4. Bukti P – 4 : Surat Pernyataan Persetujuan, tanggal 27 Mei 2021, (Sesuai dengan Asli);
5. Bukti P – 5 : Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTPL/62/IX/2021/SPKT RES Subulussalam, tanggal 10 September 2021, (Sesuai dengan Asli);
6. Bukti P – 6 : Pernyataan dan Pengakuan tanggal 14 September 2004, yang dibuat oleh Kidjong ditulis juga Kijong Kombih, (Sesuai dengan Asli);
7. Bukti P – 7 : Putusan Reg. No.03/Pdt.G/2003/PN-SKL tanggal 23 September 2003, (sesuai fotokopi);
8. Bukti P – 8 : Surat Jual Beli Tanah Perladangan (sesuai fotokopi);
9. Bukti P – 9 : Akta Jual Beli Nomor 14/Sp.kiri/VI/1990 tertanggal 23 Juni 1990, yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kecamatan Simpang Kiri, yaitu Usman Arifin, (sesuai fotokopi);
10. Bukti P – 10 : Surat dari Kantor Advokat Edi Sipayung, S.H & Associates Nomor : 004/Perm/I/2022/ESA, pada tanggal 5 Januari 2022, Perihal Permohonan diberikan pendapat hukum (Legal Opinion), kepada Rektor Universitas Muslim Nusantara di Medan. (sesuai dengan Asli);

Halaman 32 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Surat dari Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Fakultas Hukum Medan Nomor: 303/FH-UMN A W/A.08/2022, tertanggal 7 Januari 2022, Perihal Legal Opinion, kepada Edi Sipayung, Edison P Siregar, Farid Faturrahman dan Dian Hardian Silalahi. (sesuai dengan Asli);
12. Bukti P – 12 : Surat Tugas dari Wakil Dekan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Fakultas Hukum Nomor : 304/FH-UMN A W/A.48/2022, Perihal Legal Opinion, atas nama Dr. Dani Sintara, S.H., M.H.. (sesuai dengan Asli);
13. Bukti P – 13 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dr. Dani Sintara, S.H., M.H. sebagai Pemberi Pendapat Hukum (Legal Opinion). (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Pendapat Hukum (Legal Opinion) dalam Perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN.BNA oleh Dr. Dani Sintara, S.H., M.H. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat pada persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, telah diperiksa dan disesuaikan dengan pbandingnya, dan diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 10, sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Milik Nomor 1 tanggal 21 Desember 1983 dengan Surat Ukur Nomor 13/1982 tanggal 29 Juli 1982 atas nama Awaluddin, (Sesuai dengan Asli);
2. Bukti T – 2 : Akta Jual Beli Nomor 14/Sp.kiri/VII/1990 antara Ramali Angkat selaku penjual dan H. Muhammad Yusuf Beranjak selaku pembeli yang dilakukan

Halaman 33 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan PPAT Usman Arifin, pada tanggal 23 Juni 1990, (fotokopi dari fotokopi);

3. Bukti T – 3 : Putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor 03/Pdt.G/2003/PN-SKL (fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti T – 4 : Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 5/Pdt./2004/PT-BNA, (fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Putusan Nomor. 02 /PK/Pdt/2006, (fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Berita Acara Eksekusi Nomor 02/Pdt.G/Eks/2004/PN-SKL, tanggal 23 Agustus 2004, (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 223 tanggal 31 Desember 2012, dengan surat ukur Nomor 60/S.Salam Selatan/2012, tanggal 31 Desember 2012 atas nama H. Muhammad Yusuf Beranjak, (Sesuai dengan Asli);
8. Bukti T – 8 : Peta Situasi Tanah (Sesuai dengan Asli);
9. Bukti T – 9 : Surat Keterangan Nomor W1.Do-UM.02.02-202 tanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Singkil, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Keterangan Nomor 632.11/96/300.1.06/2012 tanggal 28 September 2012, yang diterbitkan Kepala Kampong Subulussalam Selatan, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim Ketua Sidang sudah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat II Intervensi untuk menyerahkan bukti-bukti surat, namun pihak Tergugat II Intervensi tidak menyerahkannya dalam persidangan perkara ini;

Halaman **34** dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan telah didengar Saksi dari Penggugat yang bernama **ABDUL KADIR** yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah menurut agama Islam. Selengkapanya keterangan saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

## Saksi **ABDUL KADIR** :

- Bahwa, Saksi dipanggil sebagai saksi di Pengadilan ini terkait permasalahan tanah antara Bapak H. Awaluddin dengan Yusuf Beranjak;
- Bahwa, Saksi pernah tinggal di Jalan T. Umar di tanah Bapak H. Awaluddin;
- Bahwa, tidak ada yang suruh Saksi tinggal ditanah bapak H. Awaluddin, kebetulan diatas tanah Bapak H. Awaluddin itu ada Pondok Ladang Saksi minta sama Bapak H. Awaluddin untuk tinggal sambil bersekolah;
- Bahwa, setahu saksi, tanah bapak H. Awaluddin hanya sebatas yang dipagar tersebut, karena di dalam Ladang ada Pondok tempat saksi tinggal saat masih bersekolah;
- Bahwa, saksi belum menikah saat tinggal di Pondok Ladang Bapak H. Awaluddin, dan saksi masih sekolah;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak lagi tinggal di Pondok Ladang Bapak H. Awaluddin;
- Bahwa, Saksi sering lewat melalui tanah bapak H. Awaluddin;
- Bahwa, Saksi kenal dengan bapak Awaluddin, sejak Tahun 1983 sampai dengan Tahun 1994;
- Bahwa, saksi tahu, hubungan antara Ibu Trisnawati (Penggugat) dengan Bapak Awaluddin, yaitu Ibu Trisnawati adalah anak Kandung Bapak H. Awaluddin;
- Bahwa, selama saksi tinggal ditanah bapak H. Awaluddin, tidak ada

Halaman **35** dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara lain yang keberatan atau ada keributan;

- Bahwa, saksi tidak tahu, siapa yang menguasai Tanah tersebut sekarang, tetapi saksi lihat sudah ada rumah di tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, ada bangunan di tanah tersebut sejak Tim dari Banda Aceh turun ke lapangan tahun 2021;
- Bahwa, saksi tahu, bangunan rumah yang berdiri sekarang terletak di atas tanah bapak H. Awaluddin;
- Bahwa, sejak tahun 1983 – 1994 saat saksi tinggal di atas tanah tersebut, tidak ada perselisihan, namun di atas tahun 1995 saksi tidak tahu, karena tidak tinggal di situ lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim Ketua Majelis sudah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi maupun Ahli, namun Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim Ketua Majelis sudah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat II Intervensi untuk mengajukan saksi maupun Ahli, namun Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat, tidak menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik, namun Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Februari 2022 melalui surat masuk pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang telah Majelis Hakim terima pada tanggal 10 Februari 2022 dan selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 10 Februari 2022, serta telah Majelis Hakim terima pada persidangan secara elektronik pada tanggal 10 Februari 2022, dan

Halaman 36 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik, padahal Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat II Intervensi untuk mengajukan kesimpulannya secara elektronik, sehingga Majelis Hakim menganggap Pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dijelaskan dalam tentang Duduknya Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah olehPenggugat dalam Gugatannya adalah Sertifikat Hak Milik No. 223/Subulussalam Selatan, Tertanggal 31 Desember 2012, Nomor Surat Ukur 60/S. Salam Selatan/ 2012, Tertanggal Surat Ukur 31 Desember 2012, Seluas 2.518 M<sup>2</sup>. terdaftar atas nama : H. Muhammad Yusuf Beranjak, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, yang terletak di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Vide Bukti T-7);

Halaman 37 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga, berdasarkan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang dituju dalam Objek Sengketa atas nama H. Muhammad Yusuf Beranjak yang kemudian mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 4 November 2021 yang telah ditanggapi oleh Majelis Hakim melalui putusan sela tanggal 11 November 2021 yang pada pokoknya mendudukkan H. Muhammad Yusuf Beranjak Cabang Subulussalam sebagai Tergugat II Intervensi dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 18 November 2021 melalui persidangan secara elektronik yang berisi dalil eksepsi dan bantahan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Jawabannya melalui persidangan secara meskipun telah diberikan kesempatan 2 (dua) kali berturut-turut oleh Majelis Hakim (*vide* Bukti Berita Acara Persidangan tanggal 18 November 2021 dan tanggal 25 November 2021);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi mengenai Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan Gugatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

### *Pasal 77*

*(1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

*(2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

*(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tanggal 21 Desember 1983 yang menjadi dasar *legal standing* Penggugat tidak ada tumpang tindih dengan Objek Sengketa serta Sertipikat Hak Milik Nomor 1 tanggal 21 Desember 1983 tersebut telah dinyatakan cacat melalui Putusan Perkara Nomor 03/Pdt.G/2003/Pn-Skl;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 2 Desember 2021 telah membantah dalil dari Tergugat dan menyatakan Penggugat memiliki kepentingan dalam mengajukan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan yang terkait dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan, maka Majelis Hakim

Halaman 39 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa;

*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan diatas, serta berdasarkan asas *point d'interet point d'action*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya kepentingan yang dirugikan merupakan dasar untuk timbulnya hak gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Penggugat telah mengalami kerugian dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* sehingga memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta – fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang relevan untuk dipertimbangkan berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat adalah salah satu ahli waris dari H. Awaluddin berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 2 September 2020 (Vide Bukti P-3);
2. Bahwa pada tahun 1959, M. Yusuf Beranjak membeli sebidang tanah seluas 201 M x 175 M dari Bapak Ramali Angkat yang dituangkan dalam surat jual beli yang ditandatangani oleh para pihak serta saksi sebatas (P-8);

Halaman **40** dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1983 telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 1/Kampung Subulussalam atas nama Awaluddin (Ayah Penggugat) yang ditetapkan oleh Bupati KDH Tingkat II Aceh Selatan Plh. Kepala Seksi Pendaftaran dengan luas tanah 18.781 M<sup>2</sup> (*vide* Bukti P-1 = T-1);
4. Bahwa H. M. Yusuf Beranjak membeli sebidang tanah milik Ramali Angkat seluas 35.175 M<sup>2</sup> berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 14/Sp.Kiri/VI/1990 tertanggal 23 Juni 1990 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Simpang Kiri yaitu Usman Arifin yang ditandatangani oleh Saksi Sebatas yaitu Awaluddin dan Wahidin (*vide* Bukti P-9 = T-2);
5. Bahwa Pengadilan Negeri Singkil telah menjatuhkan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2003/PN-SKL tertanggal 23 September 2003 dalam sengketa antara H. M. Yusuf Beranjak selaku Penggugat dan Awaluddin (ayah Penggugat) selaku Tergugat yang amarnya adalah sebagai berikut;

### DALAM EKSEPSI :

menolak Eksepsi Tergugat I (Awaluddin) untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat (H.Yusuf Beranjak) untuk Sebagian;
- Menyatakan tanah Perkara seluas 181 M x 64,7 M yang terletak dikampong Pegayo Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri dengan batas-batas :

Sebelah Utara dengan tanah Tergugat I ( Awaluddin)/Lae batang dalit;

Sebelah Selatan dengan tanah Penggugat/Rajolani;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Penggugat;

Halaman **41** dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Penggugat;

Adalah Sah Milik Penggugat;

- Menghukum Tergugat I (Awaluddin) untuk mengembalikan tanah perkara tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari hak siapapun juga yang mendapat hak atas tanah tersebut;
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1 Tahun 1982 sepanjang mengenai tanah perkara adalah cacat hukum;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I (Awaluddin) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.110.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

(Vide Bukti P-7 = T-3);

6. Bahwa terhadap Putusan Nomor : 03/Pdt.G/2003/PN-SKL tertanggal 23 September 2003 tersebut, Awaluddin (Ayah Penggugat) mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang kemudian diputus melalui Putusan Nomor: 5/PDT/2004/PT.BNA tanggal 4 Maret 2004 dengan Amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 23 September 2003 No. 03/PDT.G/2003/PN.SKL yang dimohon banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

(Vide Bukti T-4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Eksekusi Nomor ; 02/Pdt.G/Eks/2004/PN-SKL telah dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 5/PDT/2004/PT.BNA tanggal 4 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dihadiri oleh H. M. Yusuf Beranjak selaku Pemohon serta beberapa pihak diantaranya : Awaluddin (ayah Penggugat), Camat Simpang Kiri, serta Kepala Desa Pegayo Habibuddin beserta pihak kepolisian (Vide Bukti T-6);
8. Bahwa Awaluddin (ayah Penggugat) mengajukan Peninjauan Kembali Perkara Perdata terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 5/Pdt/2004/PT.BNA tanggal 4 Maret 2004 yang telah berkekuatan hukum tetap dan kemudian diputuskan di dalam Putusan Nomor 02 PK/Pdt/2006 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari H. Awaluddin (Vide Bukti T-5);
9. Bahwa Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 31 Desember 2012 (Vide Bukti T-7);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Bukti Bukti P-7 = T-3, T-4, T-6 dan T-5, diperoleh fakta hukum luas tanah yang diakui secara sah menurut hukum terhadap pihak Awaluddin (Ayah Penggugat) diantaranya merupakan bidang tanah yang tercantum di dalam Surat Keterangan Jual Beli tanggal 2 Januari 1971 dengan luas tanah 60 M x 120 M, sedangkan terhadap bidang tanah dengan luas 181 M x 64,7 M yang terletak di Subulussalam Kecamatan Simpang Kiri telah dinyatakan sah secara hukum milik H. M. Yusuf Beranjak yang terhadap tanah seluas 181 M x 64,7 M tersebut juga telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Singkil agar tanah tersebut dikembalikan kepada H. Yusuf Beranjak;

Halaman 43 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Bukti T-8, diperoleh fakta tanah H. M. Yusuf Beranjak dengan luas 181 M x 64,7 M yang telah dinyatakan dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah dipecah menjadi beberapa bagian bidang tanah serta telah terbit beberapa Sertipikat Hak Milik di atasnya termasuk Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di atas, Majelis Hakim menilai terbitnya sertipikat baru maupun sertipikat yang terbit oleh karena pecahan terhadap Hak yang melekat di atas luasan bidang tanah 181 M x 64,7 M yang terletak di Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri adalah milik H. M. Yusuf Beranjak, termasuk Objek Sengketa *a quo*, tidak dapat digugat atas dasar kepemilikan oleh Pihak lain selain daripada H. M. Yusuf Beranjak sendiri serta pihak lain yang telah melakukan perikatan atas tanah dengan H. Yusuf Beranjak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan dengan ketentuan mengenai kepentingan mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat yang merupakan ahli waris Awaluddin tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan karena berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bidang tanah yang ada di dalam Objek Sengketa *a quo* adalah sah bagian dari milik H.M. Yusuf Beranjak, sehingga pada dasarnya baik Penggugat maupun Awaluddin (ayah Penggugat) tidak memiliki keterkaitan dengan bidang tanah di dalam Objek Sengketa *a quo*, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Penggugat tidak memiliki kerugian apapun terhadap terbitnya Objek Sengketa *a quo* serta dinyatakan tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan, maka eksepsi Tergugat mengenai Kepentingan Penggugat terbukti dan layak untuk dikabulkan;

## DALAM POKOK SENGKETA;

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kepentingan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan untuk selanjutnya gugatan Penggugat selayaknya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban untuk membayar segala biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak selama persidangan dengan mengacu pada ketentuan pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti – bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam mempertimbangkan putusan ini, sedangkan bukti – bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini, namun bukti-bukti tersebut tetap disatukan didalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Halaman 45 dari 47 Halaman. Putusan Perkara Nomor 36/G/2021/PTUN.BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan;

**MENGADILI :**

**DALAM EKSEPSI:**

Mengabulkan Eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat;

**DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 417.000 (empat ratus tujuh belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh kami FAJAR SATRIAPUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FATMAWATY S.H., M.H. dan RIZKI ANANDA S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh CUT RAHMAH, S.Ag. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**FATMAWATY, S.H., M.H.**

**FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.**



RIZKI ANANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

CUT RAHMAH, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara Nomor : 36/G/2021/PTUN-BNA:**

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	217.000,-
4. Meterai Putusan Sela .....	Rp.	10.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-

----- +

**J u m l a h** Rp. 417.000,-

(empat ratus tujuh belas ribu Rupiah)

